

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

CV. Lawang Ijo didirikan oleh bapak Sentot Sulaiman dan berlokasi di jalan raya Kudus - Pati Km 14 desa gondoharum, kecamatan jekulo, kabupaten Kudus pada tahun 1995 dengan akte notaris no : 11 tertanggal 26 Juni 1995 yang ditandatangani oleh notaris Megah Linawati, SH.

Sebagai kelengkapan administrasi CV. Lawang Ijo juga telah memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh departemen perdagangan dengan no. 22/11.25/PM/VIII/95 tertanggal 21 Agustus 1995 dan ijin tempat usaha (HO) dengan nomor 502/1512/1995 tertanggal 19 September 1995.

Pada awal pendiriannya karyawan yang dipekerjakan hanya sebanyak kurang lebih 60 orang dengan kapasitas penjualan rata-rata 3 *container* / peti kemas per bulan. Dengan berjalannya waktu volume penjualan terus meningkat sehingga karyawan dan tempat produksi yang telah ada tidak lagi dapat memenuhi permintaan penjualan. Oleh karena itu perusahaan sedikit demi sedikit menambah karyawan dan memperluas tempat produksi. Akhirnya pada saat ini karyawan yang bekerja menjadi 250 orang dengan kapasitas penjualan rata-rata 14 *container* / peti kemas per bulan.

Penjualan pernah mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu pada awal terjadinya krisis moneter tahun 1999 yaitu mencapai 27 *container* per bulan. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, tahun berikutnya sedikit demi sedikit penjualan mengalami penurunan hingga saat ini menjadi rata-rata 14 *container* / peti kemas per bulan.

Dengan iklim tropis dan tanah yang subur, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang kaya akan hasil hutan. Jenis hutan hujan tropis sangat banyak terdapat di Indonesia, hutan ini tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia, di antaranya adalah Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Papua dan sebagian kecil di pulau Jawa. Keadaan yang demikian itu telah mendorong kemampuan memproduksi masyarakat Indonesia ke arah perkayuan, baik meubel, kayu olahan, aksesoris rumah (pintu, jendela, dan lain-lain), ukiran dan lain sebagainya.

Namun ironisnya, seperti yang dikemukakan oleh guru besar fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr Ch Himawan SH LLM yang menegaskan keprihatinannya karena kecerahan ekonomi tahun 1997 yang seolah ditutupi oleh awan hukum yang gelap. Awan gelap yang dimaksud adalah hingga kini Indonesia belum menekankan pentingnya keterkaitan hukum dan ekonomi.

“Padahal kedua bidang ini mempunyai hubungan erat dan saling mendukung. Jika keterkaitannya ditekankan, saya yakin Indonesia akan memperoleh hasil pembangunan yang lebih besar lagi,” ucap Himawan. Korelasi antara hukum dan pembangunan ekonomi seperti ditinggalkan. Hukum selalu ditempatkan sendiri dan ekonomi juga ditempatkan sendiri”.¹

Ahli hukum ekonomi lainnya, Abdul Hakim Garuda Nusantara SH LLM secara terpisah mengemukakan, hal yang perlu digaris bawahi dari pengalaman di negara lain, seperti negara-negara eropa, Amerika serikat dan Singapura, menunjukkan bahwa hukum mempunyai peranan yang dalam mendorong dan berpotensi sebagai instrumen untuk meratakan hasil-hasil pembangunan. Sebab hukum itu digunakan sebagai instrumen penjamin kepastian, yang berarti menjamin aktor-aktor ekonomi menjalankan usaha bisnisnya.²

¹ Kompas online, senin, 27 Januari 1997. korelasi hukum dan ekonomi diabaikan. Halaman 1.

² Kompas online. 27 Januari 1997. Korelasi Hukum dan Ekonomi Diabaikan. Halaman 1.

Selama ini dalam pengaturan hubungan kerjasama ekspor impor hanya digunakan peraturan yang dibuat dan disepakati oleh negara-negara yang bersangkutan, karena pada saat ini belum ada peraturan yang khusus dan terkodifikasi tentang perdagangan internasional, sehingga apabila hendak mengadakan hubungan perdagangan lintas negara, maka harus ditinjau lagi "apakah antara negara-negara yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian internasional yang berhubungan dengan hal tersebut?". Jadi semua itu harus dirumuskan dalam sebuah peraturan yang disepakati oleh negara-negara terkait seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara yang tergabung di dalam OPEC, APEC, ASEAN atau yang telah difasilitasi oleh PBB yaitu UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*).

Hubungan perdagangan Amerika dengan ASEAN dan Indonesia juga sangat signifikan. Total ekspor Amerika ke ASEAN (1999) mencapai 39.862 juta dolar dengan komoditas paling besar produk-produk mesin dan alat transportasi, yakni 26.794 juta dolar.

Impor Amerika dari ASEAN mencapai 77.669 juta dolar, dengan produk paling besar mesin dan alat transportasi yang mencapai 48.878 juta dolar dan produk beraneka industri 15.283 juta dolar serta produk makanan dan binatang hidup 3.818 juta dolar.

Peran perdagangan Amerika terhadap Indonesia pada tahun 2000 dapat dilihat dari ekspor Amerika ke Indonesia (atau impor Indonesia dari Amerika) yang mencapai 2.547 juta dolar atau sekitar 7,3% impor Indonesia.

Impor Amerika dari Indonesia (atau ekspor Indonesia ke Amerika) mencapai 10.386 juta dolar. Posisi pasar Amerika ini bagi Indonesia adalah pasar ketiga terbesar setelah Jepang dan ASEAN.

Dengan gambaran volume dan nilai perdagangan yang cukup besar dan mencakup banyak negara dan kawasan tersebut, akan sangat logis jika ancaman akan kelesuan ekonomi Amerika akan berdampak juga terhadap kawasan dan negara-negara lain di luar Amerika.

Ancaman tersebut akan datang melalui kelesuan permintaan Amerika akan produk yang dihasilkan negara lain, aliran modal, dan uang Amerika ke negara lain gangguan impor dari Amerika ke negara lain. Bagi Indonesia, ini akan sangat menentukan, karena selain Amerika sebagai pasar terbesar ketiga, impor Indonesia dari Amerika sebagian besar adalah barang-barang modal.³

Perkembangan Perdagangan Amerika Serikat dengan Dunia dan Indonesia

Total perdagangan Amerika Serikat dengan Dunia bulan Maret 2002 sebesar US\$ 152,00 milyar, atau turun sebesar 12,49% dibanding bulan yang sama tahun 2001, tetapi meningkat sebesar 10,82% dibanding bulan Februari 2002. Neraca perdagangan dengan dunia defisit, terutama dengan Jepang (US\$ 5,7 milyar), China (US\$ 5,6 milyar), dan Eropa Barat (US\$ 5,5 milyar). Rincian total perdagangan adalah ekspor sebesar US\$ 60,63 milyar dan impor sebesar US\$ 91,40 milyar.

Total perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia pada bulan Maret 2002 sebesar US\$ 965,88 juta, atau turun 15,55% dibanding dengan bulan yang sama tahun 2001, yang mencapai US\$ 1.143,73 juta. Ekspor Amerika Serikat bulan Maret 2002 ke Indonesia mencapai US\$ 201,59 juta atau meningkat 2,45% dibanding bulan Februari 2002 yang bernilai US\$

Suara Merdeka, Tragedi WTC dan Ancaman Resesi Global, Kamis, 20 September 2001, halaman 3.

196,76 juta, namun nilai ini lebih rendah 11,10% dibanding bulan Maret 2001 yang mencapai US\$ 226,76 juta. Sementara impor dari Indonesia pada bulan Maret 2002, menurun sebesar 36,56% dibanding bulan yang sama tahun 2001. Namun, jika dibandingkan dengan bulan Februari 2002 terjadi peningkatan sebesar 13,74%, yakni dari US\$ 671,97 juta menjadi US\$ 764,29 juta. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada bulan Maret 2002 ini terdiri dari 5,61% produk migas, dan 94,39% produk non migas .

Ekspor migas Indonesia ke Amerika Serikat pada bulan Maret 2002 sebesar US\$ 42,87 juta, atau naik 7,86% dibanding bulan Februari 2002 yang hanya sebesar US\$ 39,75 juta, akan tetapi jika dibandingkan dengan bulan Maret 2001, dengan realisasi mencapai US\$ 55,39 juta, maka terjadi penurunan yang cukup besar (22,60%).

Ekspor non-migas juga mengalami peningkatan 14,11% dibanding bulan Februari 2002, sehingga menjadi US\$ 721,42 juta. Namun, turun 16,17% dibanding bulan Maret 2001 yang mencapai US\$ 860,57 juta.

Neraca perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia bulan Maret 2002 menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengalami defisit sebesar US\$ 562,7 juta, atau meningkat 18,41% dibanding defisit bulan Februari 2002 yang tercatat sebesar US\$ 475,2 juta.

Perkembangan ekspor komoditi unggulan Indonesia ke Amerika Serikat

Dari 30 kelompok produk ekspor utama Indonesia ke AS (SITC 2-digit) terdapat hanya 6 kelompok produk yang mengalami penurunan nilai ekspor dibanding bulan sebelumnya (pada bulan Februari 2002 tercatat 20 kelompok produk yang mengalami penurunan nilai ekspor dibanding bulan Januari 2002). Dilihat dari prosentasenya, maka penurunan yang cukup besar

(di atas 10%) dialami oleh SITC 63 (barang-barang kayu dan gabus 11,19%), SITC 88 (aparatur fotografi dan perlengkapannya, 10,28%), SITC 51 (kimia organik, 18,08%), SITC 32 (batubara, kokas dan briket 50,26%), dan SITC 42 (minyak dan lemak nabati, 15,95%).

Sementara itu 24 kelompok produk yang mengalami kenaikan nilai ekspor dibanding bulan sebelumnya (pada bulan Februari 2002 tercatat hanya 10 kelompok produk yang mengalami kenaikan nilai ekspor dibanding bulan Januari 2002) produknya adalah : SITC 76 (alat telekomunikasi 12,56%), SITC 85 (sepatu dan peralatan kaki lainnya 19,04%), SITC 82 (perabotan, 43,04%), SITC 89 (hasil industri lainnya, 28,07%), SITC 77 (mesin listrik, aparat dan alat-alatnya 11,87%), SITC 03 (ikan, kerang, moluska dan olahannya, 12,77%), SITC 75 (mesin kantor dan pengolah data, 14,39%), SITC 07 (kopi, teh, coklat, dan rempah-rempah 58,53%), SITC 83 (peralatan bepergian, tas tangan, 57,46%), SITC 65 (benang tenun, kain tekstil dan hasilnya, 20,23%), SITC 66 (barang dari mineral non logam, 37,48%), SITC 69 (barang logam lainnya, 14,06%), SITC 57 (bahan plastik, 51,39%), SITC 71 (mesin pembangkit tenaga, 25,13%), SITC 74 (mesin industri dan perlengkapannya, 16,51%), SITC 64 (kertas, kertas karton, dan olahannya, 19,89%), SITC 62 (barang-barang karet, 22,87%), SITC 05 (buah-buahan dan sayur, 46,09%), SITC 12 (tembakau dan olahannya, 98,70%), SITC 58 (olahan bahan plastik, 13,54%), SITC 93 (transaksi khusus, 89,40%), dan SITC 81 (barang satiner, pemanas dan lainnya, 100,39%).

Ekonomi Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada kuartal pertama tahun 2002 dibanding dengan kuartal IV tahun 2001, namun menurut *Department of Commerce* kinerja ekonomi Amerika Serikat pada kuartal I tahun 2002 belum menunjukkan "*a sustained economic revitalization*" sebagaimana yang diharapkan. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat

pada kuartal pertama (Januari-Maret) tahun 2002, mencapai US\$ 2.183,07 juta atau menurun 17,18% dibanding periode yang sama tahun 2001 yang mencapai US\$ 2.635,87 juta. Namun perlu digarisbawahi bahwa total nilai impor Amerika Serikat pada periode tersebut juga mencatat penurunan yang mencapai 11,92%. Nilai ekspor Indonesia yang cukup menggembirakan (yang meningkat cukup besar) pada periode Januari-Maret 2002 adalah HS 18 (Kakao dan Olahan Kakao), dengan peningkatan diatas US\$ 10 juta, yakni dari US\$ 23,55 juta pada periode Januari-Maret 2001 menjadi US\$ 34,04 juta, pada periode Januari-Maret 2002 atau naik sebesar 44,53%. Kinerja ekspor-impor Amerika Serikat pada kuartal pertama (Januari-Maret) tahun 2002 ini, sangat dipengaruhi oleh antara lain a). Resesi yang melanda AS sejak Maret 2001, dan diperparah lagi dengan adanya serangan teroris 11 September 2001, dan b). Indonesia dan negara-negara "beneficiaries" lainnya tidak dapat memanfaatkan fasilitas GSP yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Oktober 2001, yang hingga saat ini kongres Amerika Serikat belum memutuskan perpanjangan masa berlaku GSP tersebut, sehingga negara-negara eksportir bersaing lebih ketat untuk mendapatkan buyers dari Amerika Serikat.⁴

Sedangkan untuk pengaturan ekspor di Indonesia, dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Peraturan Pemerintah nomor : 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan atau lintas devisa.

⁴Laporan Atase Depperindag KBRI Washington DC, *Perkembangan Perdagangan Indonesia - Amerika Serikat Bulan Maret 2002*, Amerika, bulan Mei 2002.

2. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan nomor : 57/MPP/Kep/2001. tentang penetapan besarnya harga patokan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan (PSDH).

Yang di tetapkan pada tanggal : 19 Februari 2001.

3. Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai nomor : Kep-45/BC/2001 tentang Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan Pabean barang ekspor yang mendapatkan kemudahan ekspor.

Yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2001.

Lalu apakah yang dimaksud dengan hukum dagang Internasional?

Menurut laporan dari sekjen PBB, yang telah diajukan untuk memenuhi resolusi sidang umum no. 2102/XX/tanggal 20 desember 1965, yaitu :

"Seluruh kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dagang bersifat hukum perdata dan mencakup berbagai negara".

Untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, maka dalam skripsi ini penulis telah memilih CV. Lawang Ijo sebagai obyek penelitian dengan berbagai pertimbangan. Antara lain adalah karena CV. Lawang Ijo merupakan salah satu perusahaan meubel besar yang sudah menjangkau pasar meubel Internasional.

CV. Lawang Ijo secara serius dan langsung memenuhi kualitas baik yang di inginkan oleh konsumen globalnya. Dengan menjaga pengiriman sesuai dengan jadwal CV. Lawang Ijo melayani kebutuhan konsumen untuk memenuhi sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen.

Dengan fokus pada meubel kayu CV. Lawang Ijo memproduksi bermacam-macam jenis meubel untuk memenuhi keanekaragaman permintaan dan selera yang diekspor ke berbagai negara, dan salah satunya adalah Amerika Serikat yang menjadi negara importir kayu terbesar kedua setelah negara-negara Eropa.

B. Pembatasan Masalah.

Guna mendapatkan hasil yang maksimal dan agar dapat memaparkan permasalahan secara fokus dan sistematis, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini akan membahas tentang pengaturan ekspor ke Amerika Serikat.
2. Obyek yang akan dijadikan bahan penelitian adalah CV. Lawang Ijo yang berlokasi di Dersalam kabupaten Kudus.
3. Pengkajian pengaturan tentang ekspor seperti yang dimaksudkan seperti di atas dalam penelitian ini akan ditinjau dari prespektif Hukum Perdata Internasional.

C. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan pada sebuah permasalahan dalam penulisan skripsi, yaitu :

Bagaimana pengaturan tentang ekspor hasil produksi CV. Lawang Ijo ke Amerika Serikat ditinjau dari hukum perdata Internasional ?

D. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk :

Mengetahui tentang pengaturan ekspor hasil produksi CV. Lawang Ijo ke Amerika Serikat ditinjau dari hukum perdata internasional.

E. Kegunaan Penelitian

Segala pekerjaan yang membutuhkan tenaga, biaya dan pemikiran pasti ada manfaat atau kegunaannya. Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

1. Dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata internasional.
2. Dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang pengaturan ekspor.
3. Dapat menjadi masukan dalam perkembangan hukum perdata internasional.
4. Sebagai masukan bagi pemerintah guna merumuskan konsep-konsep, peraturan-peraturan dan pengembangan analisa industri dalam meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang akan kami gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan kepustakaan dan peraturan dalam perundang-undangan sebagai bahan kajian.

Pada cara pendekatan ini penulis akan mengkaji tentang pengaturan ekspor hasil produksi CV. Lawang Ijo ke Amerika Serikat dengan teori-teori, data-data kepustakaan dalam kaitannya dengan hukum perdata internasional.

menggambarkan atau menerangkan tentang obyek penelitian. Seperti pada penelitian kualitatif lainnya, penelitian ini mengedepankan pada analisis secara normatif bukan pada data-data dalam jumlah banyak.

C. Sistematika Penulisan Skripsi.

Skripsi ini akan disusun dalam 4 bab, dan dalam tiap-tiap bab itu ada hubungannya antara bab satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada bab ini akan memuat latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian ekspor, persyaratan ekspor, dokumen-dokumen ekspor, proses kegiatan ekspor, perjanjian internasional, arbitase internasional dan peranan pemerintah Indonesia dalam kegiatan ekspor.

BAB III. HASIL PENELITIAN.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengaturan tentang pengaturan ekspor CV. Lawang Ijo secara umum dan pengaturan ekspor menurut Hukum Perdata Internasional.

BAB IV. PENUTUP.

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah Diskriptif Analistis yaitu menerangkan tentang pengaturan ekspor hasil produksi CV. Lawang Ijo ke Amerika Serikat dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada di dalam hukum perdata internasional.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa instrumen guna pengumpulan bahan hukum, yaitu :

a. Sumber Bahan Hukum Primer.

Sumber bahan hukum primer yang dimaksud adalah interview, dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada permasalahan pengaturan ekspor dan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor CV. Lawang Ijo yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukum utama.

b. Sumber Bahan Hukum Skunder.

Sumber bahan hukum skunder yaitu pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang ada di dalam kepustakaan seperti buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, data statistik, makalah dan segala literatur lainnya sebagai bahan hukum penunjang.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang kami gunakan adalah reasoning deduktif dan argumentasi dengan logika serta metode statistik untuk bahan hukum skunder.

Dari bahan hukum yang akan dikumpulkan nantinya akan diolah secara deduktif dan dengan menggunakan argumentasi dengan logika yang menjelaskan dari apa yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh. Metode ini akan